

## ANALISIS PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS PERPAJAKAN DARI PERSPEKTIF EFEKTIFITASNYA MEMINIMALKAN TAX EVASION PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2018-2020

Sari Narulita<sup>1</sup>, Chairil Anwar Pohan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [sarinarulita022@gmail.com](mailto:sarinarulita022@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.phn@gmail.com](mailto:anwar.phn@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Effectiveness, Automatic  
Information Exchange, Tax  
Evasion

*This research aims to analyze the implementation of automatic tax information exchange from the perspective of its effectiveness in minimizing tax evasion at the Directorate General of Taxes in 2018-2020 and to analyze the inhibiting and encouraging entities in the automatic exchange of information in minimizing tax avoidance at the 2018-2020 DGT. The author uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, documentation, and triangulation of sources. The results of the study conclude that the Implementation of Automatic Information Exchange (AEOI) in minimizing tax avoidance and tax evasion so far has been quite effective according to international standards, although there are still many complete data sets that have not been met by partner countries such as Singapore, resulting in the data provided by the partner country being incomplete. can be used by the Indonesian tax authorities. However, the performance of AEOI has not provided optimal results in increasing tax revenue, especially in 2020, its progress is hampered by the Covid 19 Pandemic. On the other hand, the Directorate General of Taxes is still experiencing obstacles. There are four obstacles and challenges in the AEOI, namely: First, the Reciprocity of Information Exchange (Reciprocity). Second, banking tends to be resistant to data access. Third, the lack of technology that supports AEOI. Fourth, the complexity of Conversion of Tax Revenue Data. The Entity that drives this information exchange in minimizing tax avoidance is the existence of an Information Exchange System called the "Common Transmission System (CTS)".*

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang di bayar masyarakat kepada negara. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak. Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan multinasional yang berkembang di Indonesia tentunya diikuti dengan semakin banyaknya transaksi intra-grup perusahaan multinasional (transaksi afiliasi). Hal ini berdampak adanya risiko bagi administrasi perpajakan (tax administration) di setiap negara. Melalui upaya penghindaran pajak pada transaksi afiliasi (cross-border transactions), atau yang lebih dikenal dengan istilah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dikutip dari Siaran Pers Kementerian Keuangan yang berjudul "G20 Segera Mengimplementasi Program Pertukaran

Informasi Pajak Secara Otomatis”, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa “Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.”

Kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan tersebut diwujudkan dengan telah diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional dan sebelumnya juga telah diterbitkan peraturan menteri keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK 213) tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pertukaran informasi telah ada sebelumnya, yaitu: peraturan menteri keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 dimana telah diubah dengan peraturan Menteri keuangan Nomor 125/PMK.010/2015. Bergabungnya Indonesia dengan masyarakat internasional untuk pertukaran informasi keuangan menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan mendapatkan informasi keuangan dari lembaga keuangan luar negeri dan dalam negeri. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menerapkan Common Reporting Standard yang selanjutnya disebut CRS, yang mana merupakan tindak lanjut dari komitmen keikutsertaan Indonesia mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI.

Berikut adalah tabel perkembangan kerjasama AEOI :

Tabel Perkembangan Kerjasama AEOI di Dunia 2017 – 2019

Keterangan	2017	2018	2019
<b>Yurisdiksi</b>	48	96	97
<b>Pertukaran Bilateral</b>	2.600	4.500	6.100
<b>Akun Keuangan (Juta)</b>	11	47	84
<b>Aset (triliun Euro)</b>	1,1	4,9	10

Sumber: OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (per Juni 2020).

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah negara, pertukaran bilateral, akun keuangan, maupun aset yang ditelusuri melalui kerjasama AEOI dalam kurun waktu 2017-2019. AEOI sendiri adalah program lanjutan dari Tax Amnesty. Adanya pertukaran informasi otomatis antar negara memudahkan terjadinya transparansi informasi finansial wajib pajak. Berdasarkan Fenomena Isu penghindaran pajak di Indonesia merupakan permasalahan yang menyebabkan kurangnya pendapatan negara. Penghindaran pajak dapat berawal dari kekayaan investor individu dan dari perusahaan berskala besar yang dapat melakukan tindakan legal maupun illegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Pertukaran Informasi Otomatis Perpajakan Dari Perspektif Efektifitasnya Meminimalkan Tax Evasion Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2020**”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Pajak** : Menurut Rahman (2010: 183) pengertian administrasi pajak adalah sebagai berikut : Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filling).

2. **Efektivitas** : Menurut Devas dalam Pohan (2021:191) efektivitas adalah adalah suatu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas mengukur seberapa besar berhasil mencapai target penerimaan pendapatan yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.
3. **Automatic Exchange Of Information** : Menurut Pohan (2019:631) “Pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian Internasional atau Exchange Of Information (AEOI) sebagai pelaksanaan perjanjian Internasional”.
4. **Penghindaran dan Penggelapan Pajak** : Menurut Pohan (2019:369) sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya “Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak yang terutang meliputi semua usaha dan perbuatan ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak yang terutang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung bertujuan menghindari pajak, baik secara legal (tax avoidance) atau illegal (tax evasion) dalam melakukan penghematan pajak banyak terjadi dalam transaksi-transaksi lintas Negara.
5. **Tax evasion (penggelapan/penyelundupan pajak)** : Menurut Pohan (2019:370) Upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri cara yang di tempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiscal atau Kriminal (white collar crime) oleh sebab itu sebagai tax planner yang baik cara tax evasion ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dituangkan sebagai berikut : Pajak pada Cukup banyak pelaku wajib pajak di Indonesia maupun dimancanegara yang melakukan praktek penghindaran pajak yang pada hakekatnya praktek semacam itu mengakibatkan jumlah pajak yang di setorkan ke kas Negara menjadi lebih rendah dengan kata lain berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak oleh Negara Indonesia untuk meminimalkan praktek semacam itu maka sebagai Indonesia anggota G20 menerapkan Pertukaran Informasi otomatis atau (Automatic Exchange of Information (AEOI), yaitu suatu konsep pengukuran yang memberikan gambaran hasil antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas Pertukaran Informasi dalam meminimalkan penghindaran pajak adalah salah satu upaya untuk melihat seberapa besar keberhasilan yang diterima dari pertukaran informasi dari sistem ini apakah sudah efektif atau belum. Permasalahan yang di indikasikan diatas tersebut disolusikan dengan menggunakan teori Teori Efektivitas Menurut Devas dan Munir (Pohan, 2021) yaitu realisasi kinerja pencapaian pendapatan vs target yang telah ditetapkan. Teori Pertukaran Informasi Menurut (Pohan 2019) yakni Pertukaran Informasi Berdasarkan permintaan, Pertukaran Informasi berdasarkan secara spontan, Pertukaran Informasi Berdasarkan otomatis. Indikasi adanya Tax Evasion menurut (Pohan 2019) adalah penghindaran Pajak secara illegal dan penenaan sanksi pidana perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian Kasus (Case study), yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fenomena spesifik atau khas yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu objek, kelompok, perusahaan, lembaga atau terhadap gejala tertentu (Sofar dan Widiyono 2013 : 18).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang didapat dari sumber kedua berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang telah dipublikasikan. Berikut penulis sajikan data sekunder sebagai pelengkap data primer yaitu mengenai

1. Daftar Yuridiksi Partisipan dan Daftar Yuridiksi Tujuan Pelapor
2. Jumlah dan jenis pertukaran informasi yang tela dilaksanakan oleh DJP Tahun 2016- 2019

Gambar Daftar Yurisdiksi Partisipan IV.2

LAMPIRAN Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-65/PJ/2020 Tanggal : 28 Mei 2020		
DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN		
1. Andorra	36. Finland	72. Netherlands
2. Albania	37. France	73. New Zealand
3. Anguilla	38. Germany	74. Norway
4. Antigua and Barbuda	39. Ghana	75. Oman
5. Argentina	40. Gibraltar	76. Pakistan
6. Aruba	41. Greece	77. Panama
7. Australia	42. Greenland	78. Poland
8. Austria	43. Grenada	79. Portugal
9. Azerbaijan	44. Guernsey	80. Qatar
10. Bahamas	45. Hong Kong, China	81. Romania
11. Bahrain	46. Hungary	82. Russia
12. Barbados	47. Iceland	83. Saint Kitts and Nevis
13. Belgium	48. India	84. Saint Lucia
14. Belize	49. Ireland	85. Saint Vincent and the Grenadines
15. Bermuda	50. Isle of Man	86. Samoa
16. Brazil	51. Italy	87. San Marino
17. British Virgin Islands	52. Japan	88. Saudi Arabia
18. Brunei Darussalam	53. Jersey	89. Seychelles
19. Bulgaria	54. Kazakhstan	90. Singapore
20. Canada	55. Korea (Republic)	91. Sint Maarten
21. Cayman Islands	56. Kuwait	92. Slovak Republic
22. Chile	57. Latvia	93. Slovenia
23. China (People's Republic of)	58. Lebanon	94. South Africa
24. Colombia	59. Liberia	95. Spain
25. Cook Islands	60. Liechtenstein	96. Sweden
26. Costa Rica	61. Lithuania	97. Switzerland
27. Croatia	62. Luxembourg	98. Turkey
28. Curacao	63. Macau, China	99. Turks and Caicos Islands
29. Cyprus	64. Malaysia	100. United Arab Emirates
30. Czech Republic	65. Malta	101. United Kingdom
31. Denmark	66. Marshall Islands	102. Uruguay
32. Dominica	67. Mauritius	103. Vanuatu
33. Ecuador	68. Mexico	
34. Estonia	69. Monaco	
35. Faroe Islands	70. Montserrat	
	71. Nauru	

DAFTAR YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN		
1. Andorra	29. France	58. Montserrat
2. Antigua and Barbuda	30. Germany	59. Netherlands
3. Argentina	31. Gibraltar	60. New Zealand
4. Aruba	32. Greece	61. Norway
5. Australia	33. Greenland	62. Pakistan
6. Austria	34. Grenada	63. Panama
7. Azerbaijan	35. Guernsey	64. Poland
8. Barbados	36. Hong Kong, China	65. Portugal
9. Belgium	37. Hungary	66. Romania
10. Belize	38. Iceland	67. Russia
11. Brazil	39. India	68. Saint Kitts and Nevis
12. Bulgaria	40. Ireland	69. Saint Lucia
13. Canada	41. Isle of Man	70. Saint Vincent and the Grenadines
14. Chile	42. Italy	71. Samoa
15. China (People's Republic of)	43. Japan	72. San Marino
16. Colombia	44. Jersey	73. Saudi Arabia
17. Cook Islands	45. Korea (Republic)	74. Seychelles
18. Costa Rica	46. Kuwait	75. Singapore
19. Croatia	47. Latvia	76. Slovak Republic
20. Curacao	48. Lebanon	77. Slovenia
21. Cyprus	49. Liechtenstein	78. South Africa
22. Czech Republic	50. Lithuania	79. Spain
23. Denmark	51. Luxembourg	80. Sweden
24. Dominica	52. Macau, China	81. Switzerland
25. Ecuador	53. Malaysia	82. Turkey
26. Estonia	54. Malta	83. United Kingdom
27. Faroe Islands	55. Mauritius	84. Uruguay
28. Finland	56. Mexico	85. Vanuatu
	57. Monaco	

berdasarkan perjanjian internasional. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Pertukaran Informasi Otomatis Perpajakan Dari Perspektif Efektifitasnya Dalam Meminimalkan Tax Evasion Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019

#### 1) Skema Pertukaran informasi (Exchange of Information)

Dalam melaksanakan Pertukaran informasi otomatis, Indonesia menjadi bagian dari salah satu negara yang ikut serta menjalankan program Automatic Exchange of Information(AEOI). Ada tiga skema pertukaran informasi yaitu pertukaran informasi permintaan, spontan, dan otomatis. Dalam pertukaran informasi pajak tersebut, masih tetap pada tujuan untuk membuka akses data maupun informasi atas transaksi yang hanya diperuntukkan dalam urusan perpajakan. Dalam Pertukaran Informasi spontan (Spontaneous), sampai saat ini DJP lebih banyak menerima informasi secara spontan dari competent authority Negara mitra (Inbound) dibanding mengirimkan informasi (outbond) . Untuk pertukaran informasi secara spontan ini dilakukan bisa tanpa adanya permintaan terlebih dahulu.

Untuk pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) sudah berjalan hingga saat ini skema pertukaran informasi keuangan tidak berbeda dengan tahun lalu. Sistem Penyampaian pengiriman data Nasabah Asing (SiPINA) milik OJK. OJK akan mengirimkan data rekening kepada DJP, Kemudian data tersebut akan dipertukarkan

secara otomatis antarotoritas pajak Negara mitra. Untuk pertukaran berdasarkan otomatis sekarang ini berupa Informasi rekening nasabah yang diterima dari negara mitra oleh DJP menggunakan common reporting standar (CTS). namun untuk data pertukaran informasi otomatis tidak di publisir oleh fiskus dengan alasan masih rahasia negara.

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan agenda pertukaran data informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information atau AEOI pada bulan November 2020. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak bapak John Hutagaol menyampaikan bahwa Indonesia melakukan agenda pertukaran data sebagai bentuk kontribusi dalam menjalankan upaya transparansi data keuangan guna mencapai tujuan perpajakan edisi 2020 secara global. Proses validasi dan konsolidasi data AEOI baru dapat dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal November 2020. Sebab, pandemi COVID-19 mengakibatkan otoritas relaksasi jadwal pelaporan menjadi ditunda hingga bulan Oktober 2020. John Hutagaol menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk menjalankan proses relaksasi tersebut sebelum dikirim kepada negara mitra dengan Global Forum via common transmission system (CTS).

## 2) Komitmen

Dalam pertukaran informasi ini, Negara G20 Dan OECD menyetujui memformulasikan peraturan ini dengan Common Reporting Standard (CRS) dengan sistem CTS untuk memberikan informasi bahwa Negara yang termasuk dalam anggota yuridiksi tersebut sudah berkomitmen dan sudah kooperatif untuk memulai mempertukarkan informasi ini. Informan 1 Bapak Aldo memaparkan bahwa DJP melakukan pertukaran informasinya melalui Common Transmission System (CTS) dan selama ini kami melakukan pertukaran informasi dengan semua Negara negara yang tergabung sudah kooperatif. Contoh Negara Greenland, Negara yang tidak memberikan data, bukan karena mereka tidak patuh tapi karena memang tidak ada data rekening orang Indonesia di negara tersebut. Kenapa kami bisa menjamin hal seperti itu karena selalu ada assessment dari global forum jadi mereka menguji atau mengaudit apakah setiap Negara sudah patuh dan sudah menjalankan aturan aturan yang ditetapkan sesuai standar itu dijalankan terus ada pengawasannya dari global forum.

Persiapan Indonesia untuk ikut serta dalam program AEOI sudah berlangsung sejak 2018. Ada proses penilaian yang diadakan oleh panitia penyelenggara AEOI. Kesulitannya ada pada kesiapan dimasing-masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data yang dipertukarkan dan pihak DJP berusaha keras untuk dapat menyelesaikan masalah ketika menemukan kesulitan.

## 3) Kompetensi/ kemampuan:

Peningkatan pengetahuan perpajakan khususnya pertukaran informasi otomatis menjadi hal yang ampuh dalam pelaksanaan pertukaran informasi, semakin baik pengetahuan maka akan sebaik pula kinerja dalam mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis ini. direktorat jenderal pajak wajib menguasai pengetahuan AEOI ini guna kelancaran berjalannya pertukaran informasi otomatis sesuai dengan common reporting standard yang sudah ditetapkan oleh global forum Menurut pernyataan Informan 1 Bapak Aldo bahwa memang pengetahuan sedikit diluar kebiasaan kami di DJP karena ada standar lain yang harus diikuti, oleh global forum ditetapkan melalui common reporting standard (CRS) yang harus diikuti semua yuridiksi yang melakukan informasi secara otomatis bagi pegawai yang terlibat dalam bidang ini harus menguasai itu kalau tidak gimana nanti kami akan melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga jasa keuangan, selain

pengetahuan pajak terkait AEOI dan tentunya harus menguasai standar pertukaran informasi secara otomatis yang di tetapkan global forum yang di sepakati bersama.

Mengenai pentingnya pelatihan berkesinambungan dalam rangka peningkatan pengetahuan petugas pajak dalam melaksanakan EOI & AEOI tersebut, menurut pernyataan Informan 1 Bapak Aldo bahwa pelatihan berkesinambungan itu ada karena ini terkait standar internasional, trainer juga datang dari pihak pihak luar biasanya dari Organization de Coopération et de Développement (OECD) yang berbasis di Perancis kami secara rutin berkomunikasi dengan mereka waktu sebelum ada covid pelatihan ini bisa dilakukan di Indonesia atau di Perancis atau dinegara lain ya untuk mengupdate pengetahuan teman- teman terkait pertukaran informasi secara otomatis ini. Tapi dengan adanya covid selama 3 s/d 4 bulan terakhir ini komunikasi dilakukan secara daring atau online, ada pelatihan team training, language training, teknologi training”.

4) Koordinasi atau Kegiatan Mengarahkan dan Sosialisasi

Koordinasi atau pengarahan dalam pencapaian suatu tujuan atau sasaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Kegiatan mengarahkan yang memiliki peranan yang penting dapat menjadi pendorong tercapainya tujuan yang ditetapkan dari pelaksanaan pertukaran informasi otomatis. Kegiatan mengarahkan telah dilakukan oleh DJP dalam mengarahkan melakukan sosialisasi secara rutin baik internal maupun eksternal DJP dengan pihak pihak terkait seperti ke lembaga keuangan, OJK dan melakukan secara online dengan email khusus untuk surat elektronik .

5) Pencapaian Sasaran/Tujuan : Perspektif Efektifitas AEOI

Pencapaian sasaran/tujuan organisasi merupakan suatu keharusan yang harus dicapai oleh sekelompok orang yang tergabung didalam suatu kelompok. Dimana dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman dari seluruh pendukung organisasi maka akan tercapailah suatu tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017,tujuan utama diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mendorong wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, apakah tujuan tersebut sudah tercapai/terwujud di Direktorat Jenderal Pajak.

6) Tax Avoidance & Tax Evasion

Praktek Penghindaran Pajak dibagi menjadi dua bahagian yaitu Tax Avoidance dan Tax Evasion, dan apapun praktek penghindaran pajaknya tidak pernah dibenarkan secara moral, ada adagium kuno “ tak seorang pun senang membayar pajak” namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Apa yang disebut sukarela dalam perpajakan berarti kesukarelaan yang timbul karena adanya paksaan. Dan Salah satu penyebab utama dari tindakan penghindaran pajak adalah adanya asymmetric of information yaitu dimana kondisi dimana satu pihak tidak memiliki informasi dari pihak lain. sistem kerahasiaan data informasi awalnya masih sangat terjaga sehingga DJP tidak dapat mengakses data wajib pajak di lembaga keuangan tetapi dengan adanya Perpu yang sudah jelas terkait pertukaran informasi ini maka DJP dapat mengakses data informasi wajib pajak dari perbankan atau negara mitra Maka kondisi ini bisa diminimalisir untuk mencegah penghindaran/penggelapan pajak.

## 2. Faktor Kendala/Penghambat Pertukaran Informasi Otomatis

AEoI juga memiliki banyak hambatan, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya untuk memenuhi standar global pertukaran informasi perpajakan antarnegara, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Kesiapan sistem internal dimasing-masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data.

Menurut pernyataan Informan 1 Bapak Aldo bahwa kelemahan pertukaran secara otomatis di kelengkapan data sistem pemberian NPWP yang tidak lengkap atau tidak sama dari Negara mitra sehingga DJP kesulitan karena tidak ada fitur control terhadap sistem tersebut dalam menyandingkan npwp. Kelemahan secara spontan kita tidak bisa sebut kendala karena kita tidak meminta jadi kalau spontan itu hanya sukarela dari masing-masing Negara mitra yang memiliki data. Dan itu pun hanya penilaian sepihak saja dan kita tidak bisa meminta ulang data ke Negara mitra apabila secara spontan karena itu secara sukarela. Mungkin seperti ini, Indonesia ada data X dimiliki oleh warga Singapore ini sepertinya berguna untuk Singapore dan kita kirim secara spontan walaupun belum tentu data itu berguna untuk Negara mitra mungkin kendalanya bisa seperti itu. Menurut si pengirim berdampak tapi ternyata tidak.

Kelemahan secara permintaan atau by request dari Negara mitra ada pengiriman surat contoh kantor pajak Singapore meminta kami dan mengirim surat dan permintaan ini tidak memenuhi syarat kita tidak bisa proses, misalkan suratnya tidak lengkap atau tidak ada indikasi penghindaran pajak jadi kami kembalikan suratnya ke Singapore begitu juga dengan surat yang kami kirim ke Negara mitra apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan ke kami. Dan mungkin permasalahan waktu jangka waktu penyampaian untuk pertukaran informasi secara permintaan ini jangka waktu terima balik dari Negara mitra 90 hari inilah yang kadang menjadi kendala Karena masih ada saja negara mitra yang memberikan informasi lewat dari 90 hari yang diminta DJP untuk keperluan pemeriksaan atau persidangan meskipun aturan undang-undang telah menetapkan ditetapkan jangka waktu untuk menjawab. Hal ini diperkuat oleh Informan 4 yang memaparkan “Pertama, format dokumen EOI antar negara ada yang masih belum standar. Kedua, pemanfaatan pertukaran data masih belum optimal. Ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan data memerlukan biaya tinggi sehingga meningkatkan struktur administration cost.”

- 2) Masih ada aksi penghindaran/penggelapan pajak dengan cara menyimpan harta di bank luar negeri di setiap negara, dan dalam mendeteksi fraud menjadi tantangan bagi DJP. Informan 1 Bapak Aldo memaparkan bahwa pada tahun 2017 kebawah masih maraknya praktek penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak penghindar dikarenakan masih adanya celah yang terdapat di peraturan informasi yang digunakan sebelum adanya pertukaran informasi secara otomatis atau masih berdasarkan permintaan. Karena EOI by request ini hanya bisa dilakukan ketika sedang ada pemeriksaan. Masih adanya modus atau potensi penghindaran pajak dan penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak luar negeri/perusahaan multinasional menjadi ancaman terhadap keberhasilan AEoI dalam mendongkrak penerimaan pajak.

## 3. Faktor Pendorong Pertukaran Informasi Otomatis

Faktor pendorong merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pertukaran informasi otomatis untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diuraikan berikut ini:



- 1) AEOI ini sangat memiliki kekuatan legal yang cukup kuat serta dalam penyelenggaraan juga didukung dengan adanya suatu peraturan yang mengikat. Dalam hal pelaksanaan AEOI yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu ukuran yang dijadikan kekuatan untuk yang mendasar dalam menghindari terjadinya penghindaran pajak. Menurut Informan 1 Bapak Aldo bahwa ada di peraturan undang-undang No 1 Tahun 2017 yang sudah diganti menjadi perpu No 9 Tahun 2017 itu menjadi kekuatan hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan pertukaran informasi otomatis ini, dan ada juga peraturan kementerian keuangan 039/PMK.03/2017. Hal ini diperkuat oleh Informan 4 yang memaparkan bahwa pemberlakuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia secara efektif pada 2018 sudah sah diterapkan, didukung perangkat hukum berupa Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era kerahasiaan perbankan khususnya untuk kepentingan perpajakan di Indonesia.
- 2) Kesiapan Sistem Pertukaran Informasi “Common Transmission System (CTS)”. Sistem yang mendukung mekanisme AEOI ini adalah CTS dimana setiap tahunnya rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodic dikirim melalui sistem CTS ini, Sistem ini sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan kepada negara residen wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Dalam standar AEOI terdapat konsensus bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan sebaliknya memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis.
- 3) Untuk meminimalkan penghindaran/penggelapan pajak, Dirjen Pajak juga dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Selama ini, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terbentur dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) dalam meminimalkan penghindaran pajak dan tax evasion sejauh ini sudah cukup efektif sesuai standar internasional, walaupun masih banyak kelengkapan data yang belum bisa dipenuhi oleh negara mitra seperti Singapore sehingga mengakibatkan data yang diberikan oleh negara mitra tersebut tidak bisa dipergunakan oleh fiskus Indonesia. Namun kinerja AEOI ini belum memberikan hasil yang optimal dalam peningkatan penerimaan pajak, khususnya di tahun 2020 terganjal kemajuannya karena Pandemi Covid 19.
2. Faktor Penghambat AEOI ini adalah kesiapan sistem internal di masing- masing negara yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing Negara berbeda terkait dengan kelengkapan data dari negara mitra dan dapat mempengaruhi kualitas informasi data meskipun data yang diberikan sudah terverifikasi dengan baik. Diatas itu terdapat empat hambatan dan tantangan dalam AEOI, yakni : Pertama, Tuntutan Timbal Balik Pertukaran Informasi (Reciprocity). Kedua, Perbankan Cenderung Resisten terhadap Akses Data. Ketiga, Kurangnya Teknologi yang Mendukung AEOI. Keempat, Rumitnya Konversi Data Penerimaan Pajak.
3. Faktor Pendorong pertukaran informasi ini dalam meminimalkan penghindaran pajak adalah adanya Sistem Pertukaran Informasi yang disebut “Common Transmission System (CTS)”, dimana setiap tahunnya rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodic dikirim melalui sistem CTS ini. Selain memiliki kekuatan legal yang cukup kuat, dalam penyelenggaraan didukung dengan adanya suatu peraturan yang mengikat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andres Knobel, M. M. (2014). Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption. Tax Justice Network.
- Dev Kar, J. S. (2015). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. Washington DC: Global Financial Integrity.
- Hearson, M. (2014). Tax-motivated Illicit Financial Flows: A Guide for Development Practitioner. Norway: Bergen U4.
- Integrity, G. F. (2014). Illicit Financial Flows: Analytical Methodologies Utilized by Global Financial. In Global Financial Integrity. Washington DC: Global Financial Integrity.
- Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Neuman, W. . (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 7th ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Pohan, C. A. (2017). Manajemen Perpajakan. Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2019). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 9 Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus Jilid 1, Edisi 66. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Uniroy, V. (2015). Developing Country Perspectives on Automatic Exchange. Tax Information. Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD).

**JURNAL**

- Luis E. Quezadaa, Eduardo A. Reinaoa, Pedro I. Palominosa, Astrid
- M. Oddershedea..(2019). Measuring Performance Using SWOT Analysis and Balanced Scorecard.
- Selvi. (2018). Automatic Exchange Of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/144>
- Sidarta Akmam.(2017). Pertukaran Otomatis dalam Informasi Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Hubungan International Tahun X no.2 Juli- Desember 2017
- Luh Dian Andiani, Gede Adi Yuniarta, I Nyoman Putra Yasa. (2017).
- Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Jurnal Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017)
- Lusy Rosa Lestari, (2017). Automatic Exchange Of Information Dilihat dari Sudut pandang Account Respresentative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pramata Surabaya

GubengDanKantorPelayananPajakMadyaSurabaya).<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/22046>

Iceu Sri Gustina (2019). Analisis Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Dan Perlindungan Data nasabah terhadap Keterbukaan Data Dan Informasi Perbankan Dan Perpajakan Indonesia. <https://journal.stebisdarussalamoki.ac.id>

Stjepan Gadzo Ph,D Irena Klemencic (2017). Effective International

Information Exchange as a key element Of Modern Tax System Promises and piftalls Of the OECD Common Reporting Standard. <https://doi.org.103326/pse.412.3>

Sumber Lain:

News.ddtc.co.id. (2017). 7 Alasan Pemerintah Buka Akses Data Nasabah. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/ini-7-alasan-pemerintah-buka-akses-data-nasabah-10220>

Pemeriksaanpajak.com. (2018). Menambah Penerimaan Negara Via AEOI. Retrieved from <https://pemeriksaanpajak.com/2018/04/20/menambah-penerimaan-negara-via-aeoi/>

Pemeriksaanpajak.com. (2020). Lewat AEOI Sri Mulyani Klaim Kantongi Jutaan Akun Keuangan Bernilai Puluhan Milyar Euro. Retrieved from <https://pemeriksaanpajak.com/2020/09/22/lewat-aeoi-sri-mulyani-klaim-kantongi-jutaan-akun-keuangan-bernilai-puluhan-miliar-euro/>

Www.pajak.go.id. (2020). AEOI dan Kesiapan Indonesia. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aeoi-dan-kesiapan-indonesia,2020>